

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen esensial dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (unsur objektif), tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku (unsur subjektif).¹ Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens rea*, yang menegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.² Dengan demikian, pidanaan tidak boleh dijatuhkan hanya karena suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, melainkan harus dibuktikan pula adanya kesengajaan atau kealpaan yang dapat dicelakan kepada pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu keadaan di mana pelaku secara sadar mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³ Konsep ini menjadi penting untuk memastikan bahwa

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, edisi terbaru).

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, edisi terbaru).

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).

pemidanaan dilaksanakan secara adil dan proporsional, sejalan dengan prinsip negara hukum.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana narkoba. Permasalahan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan stabilitas keamanan. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana, seperti penyalahgunaan, kepemilikan, penguasaan, produksi, hingga peredaran gelap narkoba, beserta ancaman pidana yang relatif berat.

Meskipun norma hukum telah dirumuskan secara tegas, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkoba tidak selalu sederhana. Perbedaan karakter antara pengguna, pecandu, kurir, dan pengedar menimbulkan implikasi terhadap konstruksi kesalahan dan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur kepemilikan atau penguasaan narkoba, tanpa menguraikan secara mendalam aspek kesalahan subjektif pelaku.⁴ Padahal, dalam perspektif teori hukum pidana, pembuktian kesalahan merupakan syarat mutlak untuk menjamin bahwa pemidanaan tidak bertentangan dengan asas keadilan.

Selain itu, undang-undang juga membuka ruang rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba sebagai bentuk pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi terbaru).

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi korektif dan rehabilitatif.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat menilai kesesuaian antara teori hukum pidana dan praktik penerapannya.

Permasalahan tersebut juga relevan dalam konteks daerah, termasuk di Kota Medan. Sebagai salah satu kota besar dengan dinamika sosial yang kompleks, Medan tidak terlepas dari perkara tindak pidana narkoba yang diproses di pengadilan. Berbagai putusan di wilayah hukum Medan menunjukkan bahwa perkara narkoba masih mendominasi jenis tindak pidana tertentu, dengan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba sebagai dasar pertimbangan hakim.⁶ Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut apakah pertimbangan hukum tersebut telah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba merupakan isu yang penting dan aktual untuk diteliti, baik dalam tataran normatif maupun praktik peradilan. Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam perkara narkoba serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan di Kota Medan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adil dan berkeadilan.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pembahasannya

⁶ Analisis putusan perkara narkoba pada Pengadilan Negeri Medan dalam berbagai jurnal hukum pidana

Latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2025/PN Mdn).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan atas latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Apakah landasan hukum dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna yang melakukan penyalagunaan narkotika
2. Untuk mengkaji dan menganalisis landasan hukum apa yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat. Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2025/PN Mdn) sebagai berikut:

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

mengembangkan pemahaman dan pengetahuan melalui penulisan karya ilmiah khususnya dibidang ilmupengetahuan hukum.

- b. Memperbanyak wawasan dan menambah pengetahuan khususnya ilmu dibidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- c. Sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

- a. Bagi masyarakat Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik.
- b. Bagi aparat penegak hukum Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika sehingga dapat memberikan efekjera terhadap pelaku.